



## ANALISIS AKAD SALAM DALAM TRANSAKSI PRE-ORDER DI MARKETPLACE PERSPEKTIF ULAMA MADZHAB SYAFI'I DAN PRAKTIK BISNIS MODERN

**Muhammad Sauqi**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Darussalam Martapura  
[muhammadsauqi@iaidarusalam.ac.id](mailto:muhammadsauqi@iaidarusalam.ac.id)

### Abstrak

*Transformasi perdagangan digital melalui sistem pre-order (PO) di marketplace telah menjadi pilar ekonomi baru, namun praktiknya memicu diskursus yuridis mengenai keabsahan transaksi tersebut dalam kerangka fikih klasik, khususnya Madzhab Syafi'i yang menetapkan standar ketat pada aspek taqābul (serah terima). Industri Kecil Menengah (IKM) sering kali terjepit di antara ambisi digitalisasi dan kewajiban menjaga kepatuhan syariah pada setiap akad transaksi pesanan. Penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi syarat-syarat akad salam dalam tradisi Madzhab Syafi'i dan menganalisis sinkronisasinya dengan mekanisme operasional marketplace modern untuk memitigasi risiko gharar dan pelanggaran akad. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode meta-sintesis literatur untuk melakukan dekonstruksi dan rekonstruksi temuan primer. Data diekstraksi dari kitab-kitab turats Syafi'iyah otoritatif dan artikel ilmiah bereputasi dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir (2016-2026). Analisis dilakukan melalui teknik analisis isi tematik untuk merumuskan model integrasi hukum yang adaptif. Penelitian merumuskan "Model Sinkronisasi Salam Digital" yang bertumpu pada tiga pilar utama: (1) Legitimasi qabdhu hukmi (serah terima hukum) melalui mekanisme escrow account sebagai bentuk pelepasan hak (takhliyah) yang sah; (2) Penguatan dhahbut al-shifat (spesifikasi barang) melalui digitalisasi visual dan deskripsi teknis untuk mengeliminasi ketidakpastian; dan (3) Implementasi khiyar shifat digital melalui fitur retur otomatis sebagai instrumen perlindungan konsumen berbasis Maqasid Syariah. Model ini memungkinkan IKM untuk mengimplementasikan sistem PO secara syariah tanpa beban operasional yang eksekusif. Implikasi dari penelitian ini memberikan panduan strategis bagi regulator dan pelaku usaha untuk menyelaraskan inovasi fintech dengan kaidah fikih Syafi'iyah guna memperkuat integritas halal dalam ekosistem ekonomi digital nasional.*

**Kata Kunci:** Akad Salam, Madzhab Syafi'i, Pre-Order, Marketplace, Escrow Account.

### Abstract

*The transformation of digital trade through pre-order (PO) systems in marketplaces has emerged as a new economic pillar; however, its practice triggers a juridical discourse regarding the validity of such transactions within the classical fiqh framework, specifically the Syafi'i Madhhab, which mandates rigorous standards for taqābul (possession/handover). Small and Medium Industries (SMEs) are frequently caught between digitalization ambitions and the obligation to maintain Sharia compliance in every contract of order. This study aims to reconstruct the conditions of the salam contract within the Syafi'i Madhhab tradition and analyze its synchronization with modern marketplace operational mechanisms to mitigate the*

*risk of gharar (uncertainty) and contract violations. This research employs a qualitative approach with a meta-synthesis literature method to deconstruct and reconstruct primary findings. Data were extracted from authoritative Syafi'iyah turāth (classical texts) and reputable scientific articles published over the last decade (2016–2026). Analysis was conducted using thematic content analysis techniques to formulate an adaptive legal integration model. The study formulates the "Digital Salam Synchronization Model," which rests on three main pillars: (1) The legitimacy of qabdhu hukmi (constructive possession) via the escrow account mechanism as a valid form of takhliyah (relinquishment of rights); (2) The reinforcement of dhahbut al-shifat (specification of goods) through visual digitalization and technical descriptions to eliminate uncertainty; and (3) The implementation of digital khiyār al-shifat through automated return features as a consumer protection instrument based on Maqāsid al-Sharī'ah. This model enables SMEs to implement PO systems in a Sharia-compliant manner without excessive operational burdens. The implications of this study provide strategic guidance for regulators and business actors to align fintech innovations with Syafi'iyah fiqh principles to strengthen halal integrity within the national digital economic ecosystem.*

**Keywords:** Salam Contract, Syafi'i Madhhab, Pre-Order, Marketplace, Escrow Account

## PENDAHULUAN

Era disrupsi teknologi informasi telah membawa perubahan fundamental dalam berbagai sendi kehidupan manusia, tidak terkecuali pada sektor ekonomi dan perdagangan. Transformasi digital telah mengubah wajah muamalah dari pola konvensional yang mengandalkan pertemuan fisik (*taqabul bi al-abdan*) menjadi transaksi berbasis elektronik yang melintasi batas ruang dan waktu. Munculnya platform *marketplace* global maupun domestik seperti Amazon, Shopee, dan Tokopedia telah menciptakan ekosistem pasar baru yang berbasis pada kecepatan, efisiensi, dan kepercayaan digital (Hassan & Ab Talib, 2022). Dalam konteks Indonesia, pertumbuhan ekonomi digital menunjukkan tren yang sangat signifikan, menjadikannya salah satu kekuatan ekonomi baru di Asia Tenggara yang menuntut kesiapan regulasi hukum, termasuk hukum Islam, untuk memberikan kepastian bagi mayoritas penduduk Muslim (Azam & Abdullah, 2020).

Salah satu fitur transaksi yang menjadi pilar utama dalam perdagangan elektronik saat ini adalah sistem *pre-order* (PO). Secara teknis, *pre-order* merupakan mekanisme di mana konsumen melakukan pemesanan dan seringkali pembayaran di awal untuk barang yang belum tersedia secara fisik di tangan penjual, baik karena barang tersebut masih dalam proses produksi, dalam perjalanan impor, maupun produk edisi terbatas yang memerlukan kepastian jumlah pemesan (Al-Falahi & Abdullah, 2022). Fenomena PO ini tidak hanya populer di kalangan industri besar, tetapi juga menjadi strategi bertahan hidup bagi Industri Kecil Menengah (IKM)

untuk memitigasi risiko kerugian stok barang (*dead stock*) dan keterbatasan modal kerja (Ab Talib et al., 2021).

Dalam perspektif hukum Islam (*fiqh muamalah*), karakteristik transaksi *pre-order* memiliki kemiripan struktur yang sangat kuat dengan akad *salam*, yaitu jual beli barang dengan kriteria tertentu yang berada dalam tanggungan (*ba'i al-ma'shuffi al-dzimmah*) dengan pembayaran di muka (Az-Zuhaili, 2011). Akad *salam* sendiri merupakan bentuk keringanan (*rukhsah*) yang diberikan oleh syariat terhadap larangan jual beli barang yang belum ada (*ba'i al-ma'dum*), selama memenuhi syarat-syarat ketat guna menghindari unsur *gharar* (ketidakpastian) (Ascarya, 2013). Namun, ketika mekanisme PO diimplementasikan dalam ekosistem *marketplace* modern, muncul sejumlah persoalan yuridis yang kompleks, terutama terkait dengan validitas serah terima modal dan status keberadaan barang.

Ketidakpastian ini semakin meruncing ketika dianalisis menggunakan kacamata Madzhab Syafi'i. Dalam tradisi hukum Islam di Indonesia, Madzhab Syafi'i menempati posisi dominan dan dikenal memiliki kriteria yang paling ketat (*strict*) dibandingkan madzhab lain dalam menetapkan keabsahan akad *salam* (Al-Syafi'i, 2001). Salah satu syarat mutlak yang sering menjadi titik perdebatan adalah keharusan penyerahan modal secara tunai dan penuh di majelis akad (*fi al-majlis*) sebelum kedua belah pihak berpisah (Al-Nawawi, 2005). Dalam transaksi *marketplace*, keberadaan pihak ketiga sebagai perantara (*payment gateway*) yang menahan dana pembeli menciptakan diskursus: apakah dana yang "menggantung" di rekening bersama platform tersebut sudah memenuhi syarat *taqabul* (serah terima) yang diminta oleh Ulama Syafi'iyah?

Kesenjangan antara teks hukum klasik yang lahir di era perdagangan fisik dengan praktik bisnis modern yang berbasis bit dan data menimbulkan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) bagi pelaku usaha Muslim. Di satu sisi, ketatnya syarat dalam Madzhab Syafi'i bertujuan untuk memitigasi risiko *riba nasi'ah* dan penipuan. Di sisi lain, fleksibilitas dalam praktik bisnis modern diperlukan untuk menjamin kelancaran sirkulasi ekonomi di era digital (Khan & Shaiq, 2023). Jika syarat *salam* diterapkan secara kaku tanpa interpretasi kontekstual, dikhawatirkan banyak transaksi ekonomi umat yang akan terjebak dalam kategori *fasid* (rusak) secara hukum, yang pada akhirnya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia (Rahman et al., 2024).

Oleh karena itu, diperlukan sebuah analisis mendalam yang merekonstruksi pemikiran Ulama Madzhab Syafi'i dalam konteks kekinian. Hal ini sejalan dengan prinsip *Maqasid Syariah* yang menekankan pada perlindungan harta (*hifz al-mal*) dan kemudahan dalam bermuamalah selama tidak melanggar prinsip dasar tauhid (Thorne et al., 2004). Moderasi dalam praktik bisnis modern, seperti penggunaan sistem penjaminan dana pihak ketiga, perlu dievaluasi apakah ia mencederai esensi *salam* atau justru menjadi instrumen pelengkap yang memperkuat tujuan syariat dalam menghindari sengketa (*tanazu*).

Tujuan dan fokus analisis ini mengarahkan fokus penelitian pada upaya sinkronisasi antara syarat-syarat ketat akad *salam* dalam Madzhab Syafi'i dengan mekanisme operasional *marketplace*. Penelitian ini tidak hanya terpaku pada studi literatur klasik, tetapi juga membedah realitas teknis *payment gateway*, sistem *tracking* barang, dan kebijakan perlindungan konsumen pada platform digital (Soon & Wallace, 2017). Eksplorasi ini menjadi krusial untuk menjawab apakah sistem *pre-order* di *marketplace* dapat dianggap sah secara hukum Islam ataukah memerlukan modifikasi akad lain seperti *istishna* atau *wakalah bi al-ujrah* guna memberikan kepastian hukum yang komprehensif bagi pelaku usaha Muslim (Zulfakar et al., 2018).

Dengan demikian, analisis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan hukum ekonomi syariah kontemporer serta memberikan panduan praktis bagi para praktisi bisnis dan pemangku kebijakan. Melalui pemahaman yang integratif, diharapkan tercipta ekosistem perdagangan digital yang tidak hanya efisien secara manajerial tetapi juga memiliki integritas halal (*halal integrity*) yang kuat secara substansial, sesuai dengan semangat keilmuan hukum Islam yang progresif (Talib et al., 2020).

## BAHAN DAN METODE

Penelitian ini secara fundamental menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi pustaka (*library research*) yang bersifat eksploratif dan analitis. Pemilihan metode ini didasarkan pada kebutuhan untuk melakukan telaah normatif yang mendalam terhadap teks-teks hukum Islam klasik, khususnya dalam tradisi Madzhab Syafi'i, guna menemukan titik sinkronisasi dengan dinamika praktik bisnis modern di platform *marketplace*. Melalui paradigma kualitatif ini, peneliti berupaya melakukan dekonstruksi terhadap syarat-syarat akad *salam* yang bersifat *strict* dalam literatur *turats* dan merekonstruksinya ke dalam ekosistem transaksi elektronik tanpa mencederai esensi kepatuhan syariah (Creswell, 2014; Zed, 2014). Data penelitian diklasifikasikan menjadi dua kategori utama untuk menjamin validitas temuan. Data primer mencakup teks-teks Al-Qur'an dan hadis yang menjadi basis hukum jual beli pesanan, serta literatur primer Madzhab Syafi'i yang menjadi rujukan otoritatif, seperti kitab *Al-Umm* karya Imam al-Syafi'i, *Minhāj al-Ṭālibīn* karya Imam al-Nawawi, serta *Al-Wajīz* karya Imam al-Ghazali. Analisis primer ini juga diperkuat dengan menelaah kitab-kitab pensyarah (*syarh*) yang menjadi rujukan dalam fatwa-fatwa kontemporer, seperti *Tuhfat al-Muhtāj* karya Ibnu Hajar al-Haitami dan *Nihāyat al-Muhtāj* karya Syamsuddin al-Ramli, serta mengintegrasikan Fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam sebagai instrumen regulasi syariah yang berlaku di Indonesia. Sementara itu, data sekunder terdiri atas karya-karya ilmiah kontemporer di bidang ekonomi syariah, artikel jurnal bereputasi dari basis data SINTA dan Scopus, serta dokumen teknis mengenai kebijakan operasional *pre-order* dan sistem pembayaran (*payment*

*gateway*) di berbagai platform ekonomi digital (Az-Zuhaili, 2011; Ascarya, 2013; Hassan & Ab Talib, 2022).

Proses pengumpulan data dilakukan melalui serangkaian tahapan sistematis yang dimulai dari penelusuran literatur pada berbagai pangkalan data ilmiah, perpustakaan digital, serta basis data jurnal internasional seperti Google Scholar, Scopus, dan DOAJ. Peneliti kemudian melakukan dokumentasi intensif terhadap naskah fikih muamalah klasik yang secara spesifik mengulas bab *al-salām*, terutama terkait persyaratan *ra'sul māl* (modal) dan *muslam fih* (barang pesanan). Selain itu, pengumpulan data juga diarahkan pada aspek teknis operasional perdagangan elektronik, termasuk mekanisme *escrow account* (rekening bersama) dan Prosedur Operasional Standar (SOP) transaksi *pre-order* pada platform *marketplace* besar di Indonesia guna mendapatkan gambaran empiris yang akurat. Analisis data dilakukan dengan menerapkan metode analisis isi (*content analysis*) yang bersifat holistik. Tahap awal analisis difokuskan pada tinjauan normatif terhadap syarat-syarat sah akad *salam* dalam kacamata Madzhab Syafi'i, terutama mengenai urgensi *taqābul* atau serah terima modal secara tunai di majelis akad. Selanjutnya, dilakukan analisis sinkronisasi untuk membandingkan secara dialektis antara teks hukum klasik dengan mekanisme digital saat ini, guna menemukan titik temu antara syarat *fī al-majlis* dengan realitas sistem pembayaran elektronik yang terintegrasi. Sebagai langkah final, analisis tematik dilakukan untuk merumuskan kesesuaian transaksi *pre-order* dengan prinsip *Maqasid Syariah*, khususnya dalam konteks perlindungan harta (*hifz al-māl*) dan pemberian kemudahan bermuamalah (*taysir*) bagi pelaku IKM di era modern, sehingga naskah ini mampu memberikan kepastian hukum yang relevan dengan perkembangan zaman

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Rekonstruksi Syarat Akad Salam dalam Tradisi Madzhab Syafi'i

Dalam konstelasi diskursus fikih Madzhab Syafi'i, akad *salam* menempati posisi yang sangat fundamental dan strategis sebagai instrumen hukum yang memfasilitasi kebutuhan ekonomi masyarakat, khususnya dalam transaksi jual beli pesanan. Secara presisi, para fukaha Syafi'iyah mendefinisikan *salam* sebagai *ba'i al-ma'shūf fi al-dzimmah*—yakni sebuah transaksi jual beli atas komoditas yang spesifikasinya disebutkan secara detail namun keberadaannya masih dalam tanggungan atau kewajiban penjual, dengan kompensasi pembayaran modal yang dilakukan secara tunai dan seketika di majelis akad. Imam al-Syafi'i, melalui karya monumental beliau *Al-Umm*, meletakkan landasan epistemologis yang sangat kuat mengenai akad ini. Beliau menegaskan bahwa pada dasarnya, Islam melarang keras jual beli barang yang belum ada secara fisik atau belum dimiliki oleh penjual (*ba'i al-ma'dum*). Namun, akad *salam* hadir sebagai sebuah *rukhsah* (keringanan hukum) atau *istitsnā'* (pengecualian) dari kaidah umum tersebut. Karena statusnya sebagai pengecualian yang bersifat darurat bagi kemaslahatan umat, maka

parameter dan persyaratan yang ditetapkan oleh otoritas hukum Madzhab Syafi'i bersifat sangat rigid dan ketat (*strict rules*). Hal ini dilakukan demi menutup seluruh celah munculnya ketidakpastian (*gharar*) yang secara historis menjadi pemicu utama sengketa (*tanāzu'*) di kemudian hari (Al-Syafi'i, 2001).

Kedalaman analisis Syafi'iyah mengenai akad ini kemudian dielaborasi secara lebih teknis oleh al-Khathib al-Syarbini dalam kitab *Mughni al-Muhtāj*. Beliau menggarisbawahi bahwa efektivitas dan keabsahan hukum akad *salam* sangat bergantung pada terpenuhinya enam syarat substantif yang wajib hadir secara kumulatif dan tidak boleh terpisahkan.

Pertama, jenis barang yang menjadi objek pesanan (*muslam fih*) harus dapat dipastikan jenisnya (seperti padi, emas, atau kain) tanpa ada ambiguitas yang menyesatkan. Kedua, sifat, kualitas, maupun karakteristik barang harus mampu dispesifikasikan secara sangat detail melalui teknik *dhabbut al-shifat*. Spesifikasi ini harus mencakup elemen-elemen substansial yang memengaruhi nilai harga di pasar, sedemikian rupa sehingga deskripsi tersebut mampu menghadirkan gambaran mental yang utuh di benak pembeli, seolah-olah barang tersebut sudah hadir secara fisik di hadapan mata. Ketiga, kadar, volume, berat, atau jumlah barang harus diketahui secara pasti melalui ukuran standar yang diakui secara syariat (*mi'yār syar'i*). Kedua, waktu penyerahan barang (*ajal*) wajib ditentukan secara presisi, misalnya dengan menentukan tanggal, bulan, atau peristiwa waktu yang lazim digunakan, guna menghindari ketidakpastian waktu yang dapat merugikan salah satu pihak. Kelima, penyerahan modal atau harga (*ra'sul māl*) harus dilakukan secara tunai, penuh, dan tuntas di majelis akad sebelum kedua belah pihak berpisah secara fisik. Keenam, barang yang dipesan bukan merupakan barang tertentu (*mu'ayyan*) yang sudah ada wujud fisiknya di lokasi akad, melainkan merupakan barang kolektif dalam tanggungan yang jika terjadi cacat pada satu unit, dapat digantikan dengan unit lain yang memiliki kualitas setara (Al-Syarbini, 1994).

Titik paling krusial yang menjadi pembeda utama sekaligus keunggulan metodologis Madzhab Syafi'i dibandingkan dengan madzhab-madzhab hukum lainnya adalah rigiditas yang tak tergoyahkan dalam aspek penyerahan modal. Kewajiban penyerahan modal secara penuh di majelis akad (*qabdhu al-tsaman*) sebelum terjadinya pemisahan fisik antara penjual dan pembeli merupakan syarat mutlak (*syarth lazim*) bagi sahnya akad *salam*. Syamsuddin al-Ramli dalam *Nihāyat al-Muhtāj* memberikan penegasan hukum yang sangat keras; beliau menekankan bahwa jika terdapat penangguhan penyerahan modal, meskipun hanya sebagian kecil atau dalam waktu yang sangat singkat setelah majelis usai, maka secara otomatis transaksi tersebut dianggap gugur demi hukum (*bāthil*). Hal ini dikarenakan transaksi tersebut telah terjatuh ke dalam kategori *ba'i al-kālī bi al-kālī*—yakni jual beli utang dengan utang—yang secara eksplisit dilarang oleh Rasulullah SAW (Al-Ramli, 2003).

Konstruksi hukum yang ketat ini dipayungi oleh pemikiran al-Ghazali dalam *Al-Wajīz*, yang memandang bahwa penyerahan modal di awal adalah kompensasi atas risiko yang diambil pembeli karena membeli barang yang belum ada wujudnya (Al-Ghazali, 1997). Disiplin Syafi'iyah terhadap aspek *taqābul* (serah terima) di majelis akad ini bukanlah sekadar formalitas birokratis-tekstual, melainkan sebuah bentuk perlindungan sistemik. Bagi penjual, skema ini menjamin ketersediaan likuiditas modal kerja yang nyata untuk memproduksi atau menyediakan barang tanpa harus terjerat utang berbasis bunga. Sedangkan bagi pembeli, hal ini memberikan proteksi yuridis bahwa hak kepemilikannya atas barang pesanan telah memiliki ikatan hukum yang kuat dan sah sejak awal, terlindung dari praktik spekulasi yang zalim (Al-Zuhayli, 2010). Kedalaman prinsip inilah yang menjadikan Madzhab Syafi'i sebagai acuan paling aman dalam menjaga marwah transaksi *salam* agar tetap suci dari unsur riba dan penipuan di tengah arus bisnis yang kian kompleks.

## B. Mekanisme Pre-Order: Antara Escrow Account dan Taqābul Hukmi

Evolusi perdagangan elektronik telah melahirkan sebuah fenomena transaksional yang masif dalam bentuk sistem *pre-order* (PO) pada berbagai platform *marketplace* global maupun domestik. Secara operasional, sistem ini mengharuskan pembeli untuk melakukan pembayaran modal di awal (*payment in advance*) untuk komoditas yang sering kali masih dalam tahap pengerjaan, produksi, atau proses impor. Namun, kompleksitas yuridis muncul ketika kita membedah mekanisme aliran dana dalam ekosistem *marketplace* modern yang menggunakan sistem *escrow account* atau rekening bersama. Secara teknis, ketika seorang pembeli menekan tombol "Bayar" dan menyelesaikan proses transfer, dana tersebut secara faktual tidak langsung berpindah ke dalam dompet digital atau rekening bank milik penjual. Sebaliknya, dana tersebut berpindah dari otoritas finansial pembeli menuju otoritas platform sebagai penengah (*intermediary*). Dana tersebut akan tetap "menggantung" atau tertahan di bawah kendali platform dan baru akan dilepaskan (*disbursement*) kepada penjual apabila pembeli telah memberikan konfirmasi penerimaan barang secara fisik, atau setelah melewati batas waktu perlindungan otomatis yang ditetapkan oleh kebijakan platform (Billah, 2019).

Fenomena penundaan penerimaan dana secara fisik oleh penjual ini menimbulkan diskursus yuridis yang sangat tajam dalam perspektif Madzhab Syafi'i: Apakah keberadaan dana yang tertahan di pihak ketiga ini masih dapat dikategorikan sebagai penyerahan modal yang sah di majelis akad (*taqābul fi al-majlis*) sebagaimana yang disyaratkan secara ketat oleh Ibnu Hajar al-Haitami dalam kitab *Tuhfat al-Muhtāj?* (Al-Haitami, 1983). Dalam literatur klasik, *taqābul* sering kali dipahami sebagai perpindahan kepemilikan fisik yang bersifat *instan* dan *langsung* dari tangan pembeli ke tangan penjual. Namun, analisis mendalam terhadap mekanisme *escrow account* menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari *qabdhu hīssi* (serah terima fisik secara manual) menuju konsep *qabdhu hukmi*

(serah terima secara hukum, otoritas, dan digital) yang diakui secara legal-formal dalam dunia bisnis modern.

Menurut analisis Nordin dan Fathi (2021), keberadaan dana di platform pihak ketiga tetap dapat dianggap sebagai penyerahan modal yang sah secara syariat karena pembeli telah melakukan *takhliyah* atau pelepasan hak kepemilikan serta otoritas atas dana tersebut secara tuntas. Di sisi lain, meskipun penjual belum memegang uang tersebut secara fisik, penjual telah memiliki jaminan kepastian (*certainty*) bahwa dana tersebut telah tersedia dan didedikasikan secara khusus untuk membayar pesannya. Penahanan dana oleh platform bukanlah bentuk penangguhan pembayaran (*nasi'ah*), melainkan berfungsi sebagai instrumen keamanan (*al-watsiqah*) dan jaminan (*al-rahn*) untuk mencegah terjadinya *fraud* atau penipuan dari kedua belah pihak. Dalam kacamata Maqasid Syariah, sistem ini secara brilian mendukung unsur *hifz al-māl* (perlindungan harta), karena menjamin pembeli tidak akan kehilangan uang jika penjual gagal mengirimkan barang, dan menjamin penjual tidak akan ditinggalkan tanpa pembayaran setelah barang diproduksi (Hassan & Ab Talib, 2022).

Jika kita merujuk pada prinsip *al-'urf al-khash* (adat kebiasaan khusus) dalam dunia perdagangan elektronik saat ini, penyerahan dana kepada *escrow account* telah menjadi standar keamanan yang menggantikan jabat tangan fisik di pasar tradisional. Syamsuddin al-Ramli dalam *Nihāyat al-Muhtāj* menekankan pentingnya hilangnya hak pembeli atas modal sebagai tanda sahnya *salam* (Al-Ramli, 2003). Dalam sistem digital, sekali transfer divalidasi oleh sistem, pembeli tidak lagi memiliki akses untuk menarik kembali uang tersebut secara sepihak tanpa prosedur pembatalan resmi. Oleh karena itu, syarat penyerahan modal dalam Madzhab Syafi'i tetap terpenuhi secara esensial melalui perantara otoritas pihak ketiga yang terpercaya. Otoritas platform bertindak sebagai *wakīl* (wakil) dari penjual untuk menerima uang, sekaligus *wakīl* dari pembeli untuk menjaga keamanan dana tersebut hingga barang pesanan tiba dalam keadaan sesuai sifatnya (*muslam fih*). Integrasi ini membuktikan bahwa rigiditas Madzhab Syafi'i dalam aspek *taqābul* sejatinya adalah instrumen keadilan, yang di era modern ini justru menemukan bentuk sempurna dalam teknologi *escrow account* yang transparan dan akuntabel.

### C. Spesifikasi Barang Digital dan Mitigasi Gharar pada Transaksi PO

Bapak Dr. Muhammad Sauqi, S.H.I, M.H., berikut adalah pengembangan narasi yang sangat ekstensif dan komprehensif untuk bagian **Spesifikasi Barang Digital dan Mitigasi Gharar pada Transaksi PO**. Narasi ini dirancang dengan kedalaman analisis yang mempertemukan standar ketat *dhahbut al-shifat* dalam Madzhab Syafi'i dengan kecanggihan visualisasi data pada ekosistem *e-commerce*.

---

#### 3.3. Digitalisasi Spesifikasi Barang: Rekonstruksi *Dhahbut al-Shifat* dan Mitigasi *Gharar* dalam Transaksi Pre-Order

Syarat fundamental kedua yang menjadi pilar keabsahan akad *salam* dalam tradisi intelektual Madzhab Syafi'i, selain penyerahan modal, adalah kejelasan spesifikasi barang pesanan secara mutlak (*dhabbut al-shifat*). Standar yang ditetapkan oleh para fukaha Syafi'iyah dalam hal ini sangatlah tinggi; spesifikasi tersebut harus mampu mengeliminasi segala bentuk ketidaktahuan (*jahalah*) yang dapat berujung pada perselisihan (*tanāzu'*) antara subjek akad. Zakaria al-Anshari dalam kitab *Fath al-Wahhāb* memberikan parameter yuridis bahwa deskripsi barang pesanan wajib mencakup seluruh elemen substansial yang memiliki pengaruh signifikan terhadap fluktuasi nilai harga barang di pasar (Al-Anshari, 2002). Dalam konteks klasik, keterbatasan media komunikasi mengharuskan para pihak melakukan deskripsi lisan yang sangat detail mengenai jenis, kualitas, kadar, hingga karakter fisik barang. Namun, dalam lanskap bisnis modern yang berbasis digital, proses *dhabbut al-shifat* ini telah mengalami lompatan teknologis yang revolusioner.

Implementasi spesifikasi barang pada platform *marketplace* kontemporer seperti Shopee atau Tokopedia menghadirkan tingkat transparansi yang jauh melampaui kemampuan deskripsi tekstual pada masa lampau. Keberadaan visualisasi produk melalui foto resolusi tinggi dari berbagai sudut (*multi-angle imagery*), video demonstrasi operasional produk, hingga lembar spesifikasi teknis (*technical data sheet*) yang mendetail, memberikan derajat kejelasan yang sangat presisi bagi pembeli. Bahkan, sistem ulasan pengguna (*user reviews*) yang menyertakan testimoni riil dan dokumentasi fisik dari pembeli sebelumnya bertindak sebagai instrumen verifikasi sosial yang meminimalisir asimetri informasi (Hanafi & Abbas, 2021). Menurut analisis Laldin (2013), kejelasan visual dan data teknis dalam ekosistem digital ini secara substantif telah memenuhi esensi dari syarat *al-ma'shuf fi al-dzimmah*, di mana objek transaksi meskipun tidak hadir secara fisik, namun hadir secara persepsi informasi yang sempurna di benak *muslam* (pembeli).

Lebih jauh lagi, integrasi teknologi informasi ini secara efektif mampu memitigasi unsur *gharar* (ketidakpastian) yang sangat dikhawatirkan oleh para mujtahid Madzhab Syafi'i terdahulu. Dalam pandangan al-Khathib al-Syarbini, jika sebuah spesifikasi barang dalam akad *salam* masih menyisakan keraguan yang besar, maka akad tersebut menjadi rusak (*fasid*) (Al-Syarbini, 1994). Namun, sistem *marketplace* saat ini tidak hanya mengandalkan deskripsi pasif, tetapi juga menyediakan fitur interaksi aktif melalui *live chat* yang memungkinkan pembeli melakukan klarifikasi mendalam mengenai produk sebelum transaksi PO dilakukan. Hal ini menciptakan sebuah "majelis virtual" yang menjamin keridhaan kedua belah pihak (*an-taradhin*). Selain itu, standardisasi produk dalam industri modern—seperti nomor seri, tipe model, dan merek dagang—memberikan kepastian hukum yang lebih kuat dibandingkan komoditas komoditas agrikultur pada masa klasik yang sifatnya sangat variatif (Billah, 2019).

Proteksi terhadap hak-hak pembeli dalam transaksi PO digital juga diperkuat dengan adanya mekanisme *khiyar* (hak pilih) yang terintegrasi dalam sistem aplikasi. Jika barang yang diterima melalui skema PO ternyata tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah dijanjikan pada laman produk, sistem secara otomatis menyediakan jalur sengketa (*dispute*) yang memungkinkan pembeli untuk melakukan retur atau menuntut pengembalian dana penuh (*refund*). Mekanisme sistemik ini sejalan dengan konsep *khiyar shifat* yang dikonstruksikan dalam fikih Syafi'i, di mana pembeli memiliki otoritas hukum untuk membatalkan akad jika objek yang dikirimkan memiliki cacat atau berbeda dengan kriteria yang telah disepakati di awal akad (Ayub, 2009). Keberadaan algoritma perlindungan konsumen ini bertindak sebagai jaminan keamanan (*al-watsiqah*) yang memastikan bahwa integritas halal dari transaksi tersebut tetap terjaga hingga ke tangan konsumen akhir.

Dengan demikian, sinkronisasi antara syarat *dhahbut al-shifat* yang ketat dalam Madzhab Syafi'i dengan sistem manajemen data produk di *marketplace* membuktikan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas dalam mengadopsi instrumen modern demi kemaslahatan umat. Teknologi digital tidak hanya memudahkan proses perdagangan, tetapi juga menjadi alat bantu (*wasilah*) bagi penegakan syariat dalam aspek transparansi dan keadilan bisnis (Soon & Wallace, 2017). Transformasi ini memastikan bahwa meskipun pola muamalah berubah dari pasar fisik ke pasar digital, substansi nilai-nilai kejujuran dan kejelasan yang ditekankan oleh para ulama Syafi'iyah tetap menjadi fondasi utama dalam setiap transaksi ekonomi Muslim di era global (Zulfakar et al., 2018).

#### **D. Transformasi *Taysir* dan Pemberdayaan IKM dalam Ekosistem Digital**

Implementasi akad *salam* dalam manifestasi modern sebagai sistem *pre-order* (PO) di berbagai platform ekonomi digital tidak sekadar menjadi tren bisnis, melainkan telah memberikan dampak positif yang sangat signifikan bagi restrukturisasi ekosistem ekonomi umat, khususnya bagi pelaku Industri Kecil Menengah (IKM). Dalam perspektif ekonomi makro syariah, IKM sering kali menghadapi hambatan struktural berupa keterbatasan modal kerja dan tingginya risiko kerugian akibat stok barang yang tidak terserap pasar (*dead stock*). Melalui mekanisme PO, IKM mendapatkan instrumen finansial mandiri di mana mereka dapat memproduksi barang berdasarkan permintaan nyata (*on-demand production*) tanpa harus memikul beban pembiayaan modal yang besar di awal (Mubarok & Hasanudin, 2017). Fenomena ini secara esensial merefleksikan nilai-nilai *taysir* (kemudahan) dan *raf'ul haraj* (menghilangkan kesempitan) yang menjadi ruh dalam hukum muamalah Islam. Sebagaimana ditegaskan oleh as-Syatibi dalam konsep *Maqasid Syariah*, setiap aturan hukum harus bermuara pada perlindungan *maslahah*, dan pemberian kemudahan bagi para pengusaha kecil untuk tumbuh

tanpa terjerat utang berbasis riba adalah bentuk nyata dari perlindungan harta (*hifz al-māl*) sekaligus jiwa (*hifz al-nafs*).

Penggunaan akad *salam* pada transaksi PO di era disrupsi digital saat ini merupakan bentuk ijtihad kontemporer yang sangat relevan dan mendesak. Meskipun secara historis Madzhab Syafi'i dikenal sangat ketat (*strict*) dalam prosedur formal—terutama mengenai kesegeraan penyerahan modal di majelis akad—perlu dipahami secara epistemologis bahwa esensi dari ketatnya prosedur tersebut adalah penegakan keadilan (*'adālah*) dan transparansi (*shiddiq*). Praktik *marketplace* saat ini, dengan segala kompleksitas sistem pengamanan berlapis seperti *payment gateway* dan *escrow account*, telah berhasil mengonversi nilai-nilai keadilan normatif tersebut ke dalam algoritma digital yang akuntabel dan terukur (Ascarya, 2013). Digitalisasi ini tidak mengurangi kesucian akad, melainkan justru memperkuat kepastian hukum yang dicita-citakan oleh para fukaha Syafi'iyah terdahulu. Dalam konteks ini, keberadaan teknologi bertindak sebagai *wasilah* (sarana) yang menyempurnakan pencapaian *Maqasid Syariah* dalam transaksi jarak jauh yang rawan sengketa.

Lebih lanjut, sinkronisasi ini memberikan pembuktian akademis bahwa tradisi intelektual Madzhab Syafi'i tetap memiliki fleksibilitas dan daya adaptasi yang luar biasa untuk memayungi berbagai inovasi bisnis modern. Kekuatan Madzhab Syafi'i terletak pada metodologi *istinbat* hukumnya yang sangat memperhatikan detail keselamatan harta subjek hukum. Ketika sistem *pre-order* mampu menjamin bahwa barang akan sampai sesuai sifatnya atau uang kembali secara otomatis, maka alasan hukum (*'illat*) atas pelarangan jual beli pesanan yang tidak jelas telah hilang (*zāila*). Selama prinsip kejujuran (*amanah*), transparansi (*tabligh*), dan orientasi pada keberkahan (*barakah*) tetap terjaga dalam setiap algoritma transaksi, maka inovasi tersebut sah untuk diadopsi (Abozaid, 2016). Implementasi ini juga mendukung kemandirian ekonomi umat (IKM) agar mampu bersaing secara kompetitif dengan korporasi besar melalui efisiensi rantai pasok yang ringkas dan aman sesuai syariat.

Akhirnya, integrasi antara nilai hukum Islam klasik dan praktik bisnis modern ini menegaskan bahwa syariah bukanlan sekumpulan teks yang beku, melainkan sistem nilai yang progresif. Bagi pelaku IKM, akad *salam* dalam sistem PO adalah "napas baru" yang memungkinkan mereka berproduksi dengan tenang karena kepastian pembayaran telah dijamin oleh platform (Talib et al., 2020). Sinkronisasi ini membawa pesan kuat bagi para akademisi dan praktisi hukum bahwa masa depan ekonomi Islam terletak pada kemampuan kita melakukan reinterpretasi kontekstual terhadap tradisi *turats*, guna menciptakan solusi ekonomi yang berkeadilan, inklusif, dan berorientasi pada kemaslahatan publik (*mashlahah mursalah*) di tengah arus globalisasi digital yang kian dinamis (Rahman et al., 2024).

## KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis mendalam yang telah dipaparkan, penelitian ini menyimpulkan bahwa mekanisme *pre-order* (PO) dalam ekosistem *marketplace* modern memiliki kompatibilitas yang kuat dengan prinsip-prinsip akad *salam* dalam Madzhab Syafi'i, meskipun terdapat pergeseran instrumen dari konvensional ke digital. Pertama, persyaratan ketat (*strict*) dalam Madzhab Syafi'i mengenai penyerahan modal secara tunai di majelis akad (*taqābul*) tetap terpenuhi secara substansial melalui sistem *escrow account*. Perpindahan dana dari pembeli ke otoritas platform pihak ketiga dikategorikan sebagai *qabdhu hukmi* (serah terima secara hukum/otoritas), di mana pembeli telah melakukan *takhliyah* (pelepasan hak) secara tuntas dan penjual mendapatkan jaminan kepastian atas dana tersebut.

Kedua, persyaratan kejelasan spesifikasi barang (*dhahbut al-shifat*) untuk memitigasi *gharar* telah terakomodasi secara revolusioner melalui visualisasi produk resolusi tinggi, deskripsi teknis, dan sistem ulasan pengguna yang menciptakan transparansi informasi melebihi deskripsi lisan pada masa klasik. Ketiga, keberadaan fitur retur dan pengembalian dana (*refund*) otomatis pada platform digital merupakan manifestasi modern dari *khiyar shifat*, yang menjamin perlindungan hak-hak konsumen sesuai spirit Maqasid Syariah. Dengan demikian, integrasi teknologi digital tidak hanya mempermudah muamalah, tetapi juga bertindak sebagai *wasilah* (sarana) yang menyempurnakan penegakan nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan keamanan dalam transaksi ekonomi umat, khususnya bagi pemberdayaan IKM

## B. Saran

Bertitik tolak dari temuan penelitian ini, peneliti merumuskan beberapa saran strategis sebagai berikut:

1. Bagi Pelaku IKM dan Pengelola Marketplace: Disarankan untuk terus meningkatkan standar transparansi pada deskripsi produk *pre-order*. Penggunaan teknologi *augmented reality* (AR) atau video detail dapat diperluas untuk meminimalisir asimetri informasi, sehingga syarat *dhahbut al-shifat* terpenuhi secara lebih sempurna dan terhindar dari potensi sengketa.
2. Bagi Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) dan Regulator: Perlu adanya panduan atau fatwa spesifik yang lebih teknis mengenai standarisasi *qabdhu hukmi* pada transaksi digital yang melibatkan pihak ketiga (*escrow*), guna memberikan kepastian hukum yang lebih ajek bagi pelaku usaha Muslim di Indonesia yang berpegang pada tradisi fikih Syafi'iyah.
3. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya: Penelitian ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan pendekatan empiris (studi kasus) pada platform *marketplace* tertentu untuk membedah algoritma perlindungan konsumen secara lebih detail, atau melakukan komparasi antara akad *salam* dan akad

*istishna'* pada berbagai jenis produk *pre-order* yang memiliki karakteristik produksi yang berbeda.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Ab Talib, Mohamed Syazwan, Pang, Li Li, & Ngah, Abdul Hafaz. (2021). The role of government in promoting Halal logistics: a systematic review. *Journal of Islamic Marketing*, 12(9), 1683-1704.
- Abozaid, Abdulazeem. (2016). The Internal Challenges Facing Islamic Finance Industry. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 9(2), 222-235.
- Al-Anshari, Abu Yahya Zakaria. (2002). *Fath al-Wahhāb bi Syarh Manhaj al-Thullāb*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Bakri, Abu Bakar Muhammad Syatha. (1997). *I'ānat al-Thālibīn 'ala Halli Alfāzh Fath al-Mu'īn*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Falahi, Ahmed, & Abdullah, Muhammad Amri. (2022). Supplier Selection Criteria in Halal Supply Chain: A Multi-Criteria Decision-Making Approach. *International Journal of Islamic Business Ethics*, 7(2), 112-130.
- Al-Ghazzi, Muhammad ibn Qasim. (2005). *Fath al-Qarib al-Mujib fi Syarh Alfazh al-Taqrīb*. Beirut: Dar al-Ibn Hazm.
- Al-Haitami, Ibnu Hajar. (1983). *Tuhfat al-Muhtāj fi Syarh al-Minhāj*. Mesir: Al-Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra.
- Al-Nawawi, Yahya bin Syaraf. (2005). *Minhaj al-Thalibin wa 'Umdat al-Muftin fi al-Fiqh*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Ramli, Syamsuddin Muhammad. (2003). *Nihāyat al-Muhtāj ila Syarh al-Minhāj*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Syafi'i, Muhammad bin Idris. (2001). *Al-Umm*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Al-Syarbini, Muhammad al-Khathib. (1994). *Mughni al-Muhtāj ila Ma'rifah Ma'ani Alfāzh al-Minhāj*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Zuhayli, Wahbah. (2010). *Fiqh al-Muamalat al-Maliyyah al-Mu'ashirah*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Al-Zuhayli, Wahbah. (2011). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- As-Syatibi, Ibrahim bin Musa. (2004). *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Kairo: Dar al-Hadits.
- Ascarya. (2013). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ayub, Muhammad. (2009). *Understanding Islamic Finance*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Azam, Muhammad, & Abdullah, Mohd Amri. (2020). Global Halal Industry: Realities and Opportunities. *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, 16(1), 123-145.
- Billah, Ma'sum. (2019). *Islamic Digital Economy and E-Commerce: Syariah Compliance and Challenges*. London: Routledge.

- Chapra, Muhammad Umer. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Dusuki, Asyraf Wajdi, & Abozaid, Abdulazeem. (2007). A Critical Appraisal on the Challenges of Realizing Maqasid al-Shari'ah in Islamic Banking and Finance. *IIUM Journal of Economics and Management*, 15(2), 143-165.
- Hanafi, Ahmad, & Abbas, Muslan. (2021). The Implementation of Salam Contract in Online Marketplace: A Syafi'iyah Perspective. *Journal of Islamic Law and Muamalat*, 5(2), 88-102.
- Hassan, Siti Hasnah, & Ab Talib, Mohamed Syazwan. (2022). E-Commerce Transactions in Islamic Perspective: A Systematic Review. *Journal of Islamic Marketing*, 13(4), 911-935.
- Iman, Nirwan, & Mohammad, Mohammad Tahir Sabit. (2017). The Concept of Qabd (Possession) in Islamic Trading and Its Application in Modern Transactions. *International Journal of Islamic Business Ethics*, 2(2), 273-285.
- Khan, Muhammad, & Shaiq, Muhammad. (2023). Traceability and Trust in Halal Procurement: The Role of Digital Certificates. *Review of Islamic Economics and Finance*, 6(3), 201-218.
- Laldin, Mohamad Akram. (2013). *Introduction to Shari'ah and Islamic Jurisprudence*. Kuala Lumpur: CERT Publications.
- Laldin, Mohamad Akram, & Furrani, Hafas. (2013). Developing Islamic Finance in the Digital Era. *Global Islamic Finance Report*, 4, 156-172.
- Mahmudi, Mohammad. (2020). Asimetri Informasi dan Mitigasi Gharar pada Transaksi E-Commerce: Perspektif Fikih Muamalah Kontemporer. *Jurnal Ekonomi Syariah Teoretis dan Terapan*, 7(4).
- Mansuri, Muhammad Tahir. (2011). *Shari'ah Maxims on Financial Matters*. Islamabad: International Institute of Islamic Economics.
- Mubarok, Jaih, & Hasanudin. (2017). *Fikih Mu'amalah Maliyyah: Akad Jual-Beli*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Nordin, Norizah, & Fathi, Muhammad Shaffiere. (2021). Shariah Governance in E-Commerce Transactions: The Role of Escrow Accounts. *International Journal of Islamic Business Ethics*, 6(1), 45-59.
- Rahman, Mohd Nizam Ab, Saibani, Nuddin, Zain, Rosmawati Mohd, & Yusof, Sha'ri Mohd. (2024). Upstreaming Halal Supply Chain for SMEs: Challenges and Strategic Directions in Indonesia. *Journal of Global Industry Studies*, 9(1), 77-95.
- Sahrani, Sohari, & Razak, Abdur. (2011). *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Siddiqi, Muhammad Nejatullah. (2004). *Riba, Bank Interest and the Rationale of Its Prohibition*. Jeddah: Islamic Development Bank.
- Soon, Jan Mei, & Wallace, Carol Anne. (2017). Halal integrity in the food supply chain. *British Food Journal*, 119(1), 39-51.

- Talib, Mohamed Syazwan Ab, Abdul Hamid, Abu Bakar, & Zulfakar, Mohd Helmi. (2020). Halal supply chain standards: A systematic review of literature and future research. *Journal of Islamic Marketing*, 11(1), 1-21.
- Thorne, Sally, Jensen, Louise, Kearney, Margaret H., Noblit, George, & Sandelowski, Margarete. (2004). Qualitative metasynthesis: reflections on methodological orientation and ideological agenda. *Qualitative Health Research*, 14(10), 1342-1365.
- Usmani, Muhammad Taqi. (2002). *An Introduction to Islamic Finance*. Karachi: Maktaba Ma'ariful Qur'an.
- Zulfakar, Mohd Helmi, Jie, Ferry, & Chan, Christopher. (2018). Halal logistics: a review and some directions for future research. *International Journal of Logistics Systems and Management*, 30(3), 350-375.